BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu Perekonomian di dalam negara tergantung pada kegiatan ekonomi. Jika, kegiatan ekonomi akan meningkat dan efisiensi usaha yang dijalankan akan meningkat, yang akan menimbulkan berbagai seperi kebutuhan dana untuk membangun mengembangkan usaha mereka. Untuk dapat mendukung pertumbuhan perekonomian dalam mengentaskan kemiskinan, sektor kuangan perlu berkontribusi dengan membuka akses layanan keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).²

Peran UMKM yang begitu besar ditunjukkan dengan jumlah total unit usaha sebanyak 99% dari usaha yang ada berdasarkan hasil data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019. Perkembangan jumlah UMKM pun mengalami peningkatan sebesar 1,98% pada tahun 2018-2019. Sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Unit Usaha UMKM Tahun 2018-2019

	Tahun 2018	Tahun 2019	Perkembangan
Indikatro	Jumlah	Jumlah	(%)
	(Unit)	(Unit)	
Total UMKM	64.194.057	65.465.497	1.98
Usaha Mikro	63.350.222	64.601.352	1.97
Usaha Kecil	783.132	798.679	1.99
Usaha Menengah	60.702	65.465	7.85
Total Usaha Besar	5.550	5.637	1.58
UNIT USAHA (UMKM + UB)	64.199.606	65.471.134	1.98

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2019)

Data-data di atas dapat menunjukkan bahwa jumlah UMKM telah mendominasi usaha-usaha yang lainnya. Keberadaan UMKM yang mendominasi ini menjadi bukti bahwa UMKM berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian melalui aktivitasnya.

² Alfilda Amilah Ndraha, 'Analisis Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dan Peningkatan Pendapatan Nasabah Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada BTPN Syariah MMS Medan Marelan)', 2022.

Namun UMKM merupakan salah satu anggota lembaga keuangan atau bank yang merasakan langsung keberadaan lembaga keuangan syariah. Berbagai produk dan akad pembiayaan yang ditawarkan memberikan kesempatan yang besar bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Tidak hanya bank syariah, koperasi atau BMT pun memiliki produk pembiayaan bagi pelaku UMKM yang berada di sekitar lokasi Bank Syariah, Koperasi atau BMT tersebut.³

Adapun alasan-alasan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya pada masa Krisis yaitu karena, pertama; Sebagian besar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastistas permintaan terhadap pendapatan yang rendah. Kedua; Sebagian besar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempergunakan modal sendiri dan tidak mendapat modal dari bank yang memiliki tingkat suku bungan tinggi.⁴

Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantinya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah.⁵

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sangat diperlukan sebagai mediasi antar sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal tersebut dikarenakan karakteristik KSPPS sangat cocok dengan kebutuhan UMKM. Yaitu kecocokan dalam penyediaan pembiayaan, pembayaran, simpanan, layanan dengan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel, serta berada di tengah-tengah masyarakat kecil atau masyarakat.

³ Mutiah Khaira Sihotang, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan UMKM Pada BMT Amanah Ray', Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan, 2.1 (2021), 1220–29.

⁴ Sulistio, 'Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Mitra BMT Mekar Da'wah Sepong)' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018) https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2017).

⁶ Syuhada' and Lailaturrphmah, 'Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera', *ADILLA: Jurnal*

Kehadiran KSPPS di suatu masyarakat harus dapat berperan aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ekonomi Islam, sehingga dapat menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang tidak Islami seperti meminjam uang kepada rentenir yang masih dentik dengan riba atau bunga. Hal tersebut dapat dilakukan KSPPS melalui pemberian pelayanan yang Islami kepada masyarakat, dapat memberikan pinjaman dana dengan cepat sehingga mampu memenuhi keinginan masyarakat. Selain itu, KSPPS dituntut untuk berperan aktif dalam memberikan pendanaan dan melakukan pembinaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah yang sebelumnya harus memerhatikan kelayakan usaha dan jenis pembiayaan yang akan diberikan.

Dalam menyikapi masalah kurangnya akses permodalan yang sedang dialami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka dalam hal tersebut KSPPS diharapkan dapat menjalankan perannya dalam membantu para pelaku usaha khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memenuhi kebutuhan modalnya melalui pemberian pembiayan yang mudah dan cepat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan merupakan penyediaan/pemberian dana kepada pihak lain atas kesepakatan bersama, yaitu pihak pemberi dana dan penerima dana. Penerima dana wajib mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Selain itu penyedia akan menerima bagi hasil sebagai imbalannya atau bisa juga tanpa imbalan.

Pembiayaan yang paling diminati khususnya di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara yaitu pembiayaan Mudharabah, baik untuk kegiatan konsumsi maupun produksi. Berdasrkan argument dari manajer KSPPS, para anggota lebih memilih menggunakan pembiayaan Mudharabah dari pada pembiayaan lainnya dikarenakan pembiayaan Mudharabah lebih mudah diaplikasikan dan anggota tidak harus membuat dan menyetorkan laporan penggunaan dana setiap satu bulan seperti yang dilakukan anggota Ketika menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Akad Mudharabah merupakan suatu akad jual beli barang yang ditransaksikan dengan memebritahukan harga asal dengan tambahanmargin atau keuntungan sesuai dengan

Ekonomi Syariah, 5.2 (2022), 16–35 https://doi.org/https://doi.org/10.52166/adilla.v5i2.3196.

kesepakatan bersama, yaitu antara penjual dan pembeli atau lembaga keuangan dan nasabah.

Tabel 1.2 Data Anggota yang menggambil pembiayaan mudharabah

Tahun Pembiayaan	Jumlah Anggota
2018	263
2019	336
2020	306
2021	326
2022	339
Jumlah	1,570

Sumber: Data diambil dari Laporan Anggota Pembiayaan Di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara

Tabel 1.3 Data Perkmbangan UMKM

Tahun	Jumlah
2018	257
2019	329
2020	288
2021	295
2022	320
Jumlah	1.489

Sumber: Data diambil dari Laporan Anggota Pembiayaan Di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS selalu mengingkat dari tahun ke tahun. Implementasi pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra menjadi salah satu bentuk kontribusi dalam membangun perekonomian anggota, tentu bukan hanya dari praktek pembiayaan namun juga dari segi pengembangan usaha. Berdasarkan produk pembiayaan dari KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara, pembiayaan *mudharabah* akan sangat menguntungkan pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam hal permodalan. Dengan pembiayaan ini UMKM yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional akan memiliki akses dalam memenuhi permodalan yang sama dengan usaha lain sehingga usahanya terus berkembang dengan baik.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan sarana utama bagi KSPPS untuk memobilisasi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan berupa modal atau dana bagi para pengusaha. Menurut Umer Chapra sebagai mana dikutip Nining Nurhasanh, seorang pakar ekonomi dari

⁷ Dina Camelia and Ahmad Ajib Ridwan, 'Peran Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional', Jurnal Ekonomi Islam, 1.3 (2018), 195–204.

Pakistan mengartikan *mudharabah* sebagai sebuh bentuk kemitraan di mana salah satu mitra disebut *shahibul maal* atau *rubbul maal* (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut mudharib yang meyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan venture, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba. ⁸

Meskipun **UMKM** menunjukkan telah perkembangannya yang pesat, tidak menutup kemungkinan masih adanya beberapa hambatan dalam mengembangkan UMKM tersebut. Hambatan yang terjadi dapat berbeda di setiap daerah dengan daerah lainnya. Kendati demikian, persoalan mendasar yang sering di alami oleh pengusaha UMKM yaitu keterbatasan modal kerja, manajemen usaha, akses pasar dan keterampilan serta wawasan yang terbatas, mengingat keberadaan usaha ini kebanyakan dikelola oleh perusahaan kecil. Hal ini akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen dan akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Banyak pelaku usaha terbentur masalah permodalan untuk memulai yang atau mengmbangkan suatu usahanya.

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu pembiayaan Mudharabah yang disalurkan oleh KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara diharapkan dapat membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengatasi permodalan, karena modal menjadi salah satu pokok permasalahan. Modal tersebut bisa digunakan untuk pengembangan usahanya, dengan berkembangnya usaha yang dijalankan tersebut akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh.

Teori struktur modal yang dikenal pertama kali dikemukakan oleh Franco Modigliani dan Meton Miller (MM) pada 1958. menurutnya, dalam struktur modal yang menggunakan dana dari utang tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap nilai perusahaan. Namun bila mulai dipertimbangkan factor pajak, penggunaan utang akan

_

⁸ Neneng Nurhasanh, Mudharabah Dalam Teori Dan Praktek (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 69.

selalu lebih menguntungkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan.⁹

Berdasarkan uraian di atas, bahwa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di KSPPS Artha Yasmin Az-zahra Jepara"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1. Apakah pembiaayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap perkembangan UMKM (profit) di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara?
- 2. Apakah umur usaha berpengaruh terhadap perkembangan UMKM (profit) di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara?
- 3. Apakah *omset* berpengaruh terhadap perkembangan UMKM (profit) di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuna dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1. Untuk Mengetahui pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap perkembangan UMKM (profit) di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara.
- 2. Untuk Mengetahui pengaruh umur usaha terhadap perkembangan UMKM (profit) di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara.
- 3. Untuk Mengetahui pengaruh *omset* terhadap perkembangan UMKM (profit) di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian terdahulu dalam penerapannya sesuai dengan konsep dan teori yang telah dipelajari

⁹ Muhammad Agus Salim and Ahmad Rodoni, 'Analisis Capital Structure Dalam Keuangan Islam', *Jurnal Indo-Islamika*, 7.2 (2020), 201–28 https://doi.org/10.15408/idi.v7i2.14822.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi mahasiswa atau pihak lain untuk melakukan penenlitian sejenis.

3. Bagi Koperasi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pemberian pembiayaan syariah untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sehingga dapat membantu perkembangan usaha nasabah.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan para pelaku UMKM untuk beralih ke Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan menjadi solusi untuk menggunakan sistem keuangan tanpa riba.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian ini dimaksud untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian yang saling berhubungan dalam penelitian ini, sehingga dapat diperoleh penelitian yang sistematis dan alamiah. Berikut ini adalah sistematika peulisan proposal penelitian yang disusun oleh penulis:

- 1. Bagian awal. Bagian ini yang berisikan lembar pengesahan proposal, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel.
- 2. Bagian isi. Pada bagian ini membuat gambaran umum yang terdiri dai tiga BAB, antara BAB I sampai BAB III yang saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, sebagaiman berikut ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini yang berisikan latar belakang masalah, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memuat sistematika pembahasan berupa uraian singkat mengenai bab-bab dalam skripsi ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan diuraikan mengenai pandangan-pandangan secara teoritis yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di teliti berupa tinjauan Pustaka dan landasan teori serta hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan uraian tentang metode penelitian yang digunakan meliputi: jenis dan pendekatan, setting penelitian, populasi dan sampel, desain dan definisi

operasional variable, uji validitas dan reabilitas instrument, Teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi penjelasan mngenai hasil penelitian yang telah dilakukan meliputi gambaran objek penelitian, pengujian hasil analisis data, pengujian hipotesis serta pembahasan dari analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan simpulan, saran kepada pihak yang terkait ke dalam penelitian ini.

3. Bagian akhir

Bagian akh<mark>ir ini</mark> terdiri daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

